



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 368 /B.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN
NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, perlu membentuk Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Unsur Buatan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI UNSUR BUATAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi Unsur Buatan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

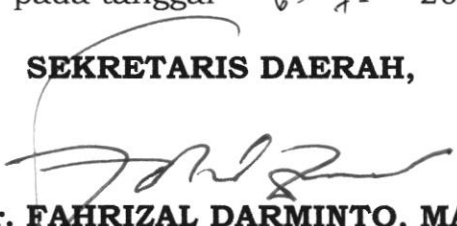
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
a. mempersiapkan dan memfasilitasi rapat bersama aparatur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta perangkat daerah terkait dalam rangka teknis menghimpun data nama-nama rupabumi unsur buatan;

- b. melakukan koordinasi dan evaluasi dalam penghimpunan data-data dan informasi mengenai nama-nama rupabumi unsur buatan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dan
- c. melakukan verifikasi data-data nama-nama rupabumi unsur buatan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk dikoordinasikan kepada lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-2-2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Badan Informasi Geospasial di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 368 /B.01/HK/2021
TANGGAL : 6-7- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARAAN NAMA RUPABUMI UNSUR
BUATAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda
Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda
Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
3. Saiful Anwar S.IP, MM
(Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas
Penataan Wilayah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Setda Provinsi Lampung)
4. Andi Friyadi, S.Sos
(Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008